

BAB III
PENERAPAN UJI VALIDASI BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN
(STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI)

A. Urgensi Penerapan Uji Validasi Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Oleh Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi

Salah satu rangkaian menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk pada tindak pidana narkotika adalah melakukan penyidikan, secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan, yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi, keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan, kegagalan pada proses penyidikan akan berakibat fatal pada proses pembuktian dalam persidangan. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana.

Jika berkaca pada beberapa kasus yaitu, pada kasus Irjen Teddy Minahasa yang terbukti diduga mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 5 Kg yang merupakan barang bukti hasil pengungkapan kasus narkotika di Mapolres Bukittingi dan menyita 41,4 Kg sabu, kemudian Irjen Teddy Minahasa memerintahkan AKBP D untuk mengganti sabu seberat 5 Kg tersebut dengan

tawas, hal tersebut menunjukkan kegagalan pada proses penyidikan dalam menghadirkan pembuktian yang sah atau valid dalam persidangan.

Dalam persidangan tanggal 16 Maret 2023, Teddy Minahasa menerangkan bahwa anggota polisi sudah biasa menyisihkan barang bukti narkoba untuk di hisap-hisap sendiri dan lain sebagainya. Hal ini juga terbukti dengan terungkapnya beberapa kasus serupa pada 15 Juli 2024 yaitu, 5 Polda Jawa Tengah yang menilap barang bukti jenis sabu sebanyak 250,4 gram, dari 3 kasus yang ditanganinya. Kasus serupa juga kerap terjadi pada 6 Mei 2023, yang mana sembilan personel Ditresnarkoba Polda Sumut dilaporkan ke Div Propam Mabes Polri karena, diduga menilap barang bukti 12 Kg dari 32 Kg bukti sabu-sabu hasil penangkapan kurir sabu-sabu di Aceh. Barang bukti tindak pidana narkoba yang seharusnya dimusnahkan oleh oknum penyidik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi akibatnya, kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum menjadi terganggu, terutama karena hal tersebut dilakukan oleh pejabat tinggi yang seharusnya menjadi contoh dan teladan.

Respon dari adanya kasus oknum penyidik yang menilap barang bukti hasil tindak pidana narkoba adalah dengan diberlakukannya regulasi baru bagi pihak kejaksaan selaku penuntut umum yaitu penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba dengan menggunakan alat tes kandungan narkoba yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat barang bukti tindak pidana narkoba tersebut sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang

Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum

Isi Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, yang diberlakukan pada 25 Januari 2024:

1. Barang bukti narkoba dihitung dengan menggunakan satuan massa (berat) netto;
2. Kepala Kejaksaan Negeri dalam menetapkan status barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, sebelum mengeluarkan surat ketetapan Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kejari supaya melakukan pemeriksaan terhadap barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba menggunakan **alat test Narkoba (Kandungan Narkoba)**, dan selanjutnya dibuatkan BA (berita acara) yang ditandatangani oleh penyidik dan JPU;
3. Jaksa P-16 yang menghadiri pemusnahan barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba yang dilakukan ditingkat penyidikan (Polri dan BNN), sebelum menandatangani Berita Acara Pemusnahan barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba, agar Jaksa P-16 melakukan pemeriksaan terhadap barang sitaan Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan **alat test Narkoba (Kandungan Narkoba)**, termasuk juga pada tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai Operator Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Awal mula kemunculan alat tes kandungan narkoba yang disebut sebagai *serspro* ini, diawali dengan kekhawatiran jaksa yang menangani perkara tindak pidana narkoba pada kasus Irjen Teddy Minahasa dimana ia memanipulasi barang bukti narkoba jenis sabu dan menggantikan dengan tawas. Sabu dengan tawas sulit dibedakan jika hanya dilihat saja karena, memiliki bentuk dan warna yang mirip. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengadaan alat tes kandungan narkoba yaitu *serspro* untuk menguji keaslian dari narkoba bagi pihak kejaksaan agar mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh oknum.⁵⁹

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurzalifah Pegawai Operator Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 3 Desember 2024.

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang juga mengatakan bahwa:

Sebelum ada aturan dari Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, untuk penyerahan barang bukti tindak pidana narkoba kami memang tidak pernah untuk menguji keaslian barang bukti tindak pidana narkoba, namun setelah adanya aturan dari surat edaran tersebut, kami mencoba untuk menerapkan aturan dari surat edaran tersebut pada tahap dua yaitu, pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti. Jadi barang bukti tindak pidana narkoba pada saat dilimpahkan kepada kejaksaan akan diuji keasliannya menggunakan alat tes kandungan narkoba yaitu *serspro* maupun menggunakan timbangan digital untuk menguji berat barang bukti tindak pidana narkoba tersebut.⁶⁰

Namun di Kejaksaan Negeri Jambi penerapan terkait dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum yang diberlakukan pada 25 Januari tahun 2024, belum dilaksanakan dengan optimal.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Penerapan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, di Kejaksaan Negeri Jambi baru dapat diterapkan pada bulan Juli tahun 2024, hal ini disebabkan karena pengadaan alatnya hanya baru ada pada tingkat Kejaksaan Tinggi Jambi. Kejaksaan Negeri Jambi belum memiliki alat tes kandungan narkotikanya secara mandiri dan juga, dalam penerapan regulasi ini kami sangat memerlukan koordinasi dan penyesuaian prosedur antara Kejaksaan Negeri Jambi dan Kejaksaan Tinggi, terutama terkait dengan pelatihan teknis petugas yang bertugas melakukan uji keaslian narkoba tersebut.⁶¹

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 30 September 2024.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Duwi Admojo Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 6 Desember 2024.

Disisi lain penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan sangat diperlukan. Adapun urgensi penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum adalah untuk mengantisipasi dan memberikan pengawasan yang berlapis dengan cara *double check* barang bukti tindak pidana narkoba yang dilimpahkan oleh penyidik pada tahap II dan nantinya akan digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan keaslian dan beratnya tetap berada dalam kondisi yang tidak mengalami perubahan karena, dalam kenyataannya tidak sedikit barang bukti tindak pidana narkoba pada tingkat penyidikan yang malah ditukar, dikurangi, disisihkan, lalu disalahgunakan oleh oknum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Proses uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba dilakukan oleh pegawai operator kejaksaan seksi bagian pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang telah dididik dan dilatih untuk mengoperasikan alat tes kandungan narkoba atau yang disebut *serspro* dan pegawai yang bertugas untuk mengoperasikan alat tersebut hanya baru satu orang di Kejaksaan Negeri Jambi.⁶²

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Pegawai Operator Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang juga mengatakan bahwa:

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Duwi Admojo Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 6 Desember 2024.

Pada tahap dua, yaitu pelimpahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti tindak pidana narkoba, sebelum membuat tuntutan kami atau pegawai operator atas perintah dari Jaksa Penuntut Umum akan menguji kembali keaslian barang bukti tindak pidana narkoba dengan menggunakan alat tes kandungan narkoba yang disebut sebagai *serspro* dan menggunakan timbangan digital untuk menguji berat dari barang bukti tindak pidana narkoba tersebut”.⁶³

Pernyataan tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Kasubsi

Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang juga mengatakan bahwa:

Ketika penyerahan tersangka dan barang bukti narkoba kami akan melakukan penimbangan dan menyamakan atau mengklompokkan dengan hasil penyitaan melalui formulir penyerahan barang bukti narkoba. Apabila hasil penyitaannya 3 gr, maka kami harus timbang dulu benar tidak 3 gr namun, apabila barang bukti narkotikanya lebih dari 5 gr contohnya 20 gr maka sebagian akan dimusnahkan. Jika sebagian telah dimusnahkan maka kita perhatikan lagi di berkas perkara, pada berkas perkara harus ada berkas yang menyatakan telah dilakukannya pemusnahan oleh penyidik. Jika belum ada kami tidak bisa terima. Namun jika diberkas perkara terkait dengan pemusnahannya ada kita cocokkan dan jumlahkan, apakah benar yang dimusnahkan sama dengan hasil yang masih sisa dengan jumlah yang waktu pertama kali dilakukan penimbangan atau ditemukan.⁶⁴

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menggunakan alat tes kandungan narkoba yang disebut dengan *serspro* menurut hasil wawancara dengan Pegawai Operator Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Terdapat tiga alat yang digunakan untuk menguji keaslian kandungan narkoba menggunakan alat tes kandungan narkoba yang disebut *serspro*. Alat ini dirancang untuk mendeteksi jenis narkoba utama, yaitu narkoba jenis sabu, ekstasi, kokain, heroin dan ganja. Setiap jenis narkoba memerlukan metode pengujian yang berbeda pula yaitu:

1. Adapun untuk narkoba jenis sabu-sabu: Barang bukti narkoba jenis sabu yang ada di dalam plastik, akan ditempelkan ke alat tes kandungan narkoba yaitu *serspro*, untuk mendeteksi kandungan dari narkoba

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurzalifah Pegawai Operator Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 3 Desember 2024.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 30 September 2024.

tersebut. Kemudian akan muncul persentase kandungan sabu yang ada di dalamnya beserta jenis/nama dari narkoba tersebut. Sabu dan tawas jika dicampurkan dia akan tetap terbaca sabu, namun persentase dari sabu tersebut berbeda. Jika kebanyakan tawas persentasenya 50% ke bawah tetapi jika kebanyakan sabu persentasenya 50% ke atas. Hasil dari pengujian tersebut akan di input melalui aplikasi yang bernama uji narkoba.

2. Untuk narkoba jenis ekstasi, kokain, heroin, dan sabu-sabu akan diuji dengan menggunakan alat yang bernama *Serspro Organics: Amphetamines/Methadone Test (Mandelin Reagent)* dilakukan dengan cara: Sampel barang bukti narkoba jenis ekstasi, kokain, sabu, dan heroin akan dihancurkan menjadi bubuk agar larutan reagen atau zat kimia yang terdapat dalam tabung *serspro*, dapat bereaksi secara maksimal dengan sampel. Kemudian alat tersebut akan dipotek atau dengan cara dipatahkan untuk memulai reaksi kimia antara larutan reagen dan narkoba tersebut. Jika kandungan narkoba terdeteksi, reaksi akan menghasilkan perubahan warna, menjadi hijau tua jika terdeteksi ekstasi, merah tua jika terdeteksi heroin, kuning jika terdeteksi kokain, dan hijau muda jika terdeteksi sabu-sabu.
3. Untuk narkoba jenis ganja akan diuji dengan menggunakan alat yang bernama *Serspro Organics Marijuana Test* dilakukan dengan cara: Sampel narkoba jenis ganja seperti daun atau ekstrak ganja digiling atau dihancurkan, agar larutan reagen yang ada di dalam tabung *serspro*, dapat bereaksi secara menyeluruh terhadap sampel. Kemudian alat tersebut akan dipotek atau dengan cara dipatahkan untuk memulai reaksi kimia antara larutan reagen dan ganja tersebut. Jika ganja terdeteksi reaksi kimia akan menghasilkan perubahan warna menjadi merah.⁶⁵

Dalam penegakan hukum pidana, terutama dalam kasus narkoba, sangat penting untuk memiliki bukti yang kuat dan mengikuti prosedur yang ketat agar proses persidangan berlangsung dengan adil dan objektif. Inti dari pembuktian dalam hukum pidana sangatlah penting karena proses ini digunakan untuk menentukan dan menyatakan apakah seseorang bersalah sehingga dapat dijatuhi hukuman (*veroordeling*) karena hasil persidangan yang sah dan meyakinkan menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya,

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nurzalifah Pegawai Operator Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 16 Desember 2024.

seseorang juga bisa dibebaskan dari tuduhan (*vrijspraak*) karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa mereka melakukan tindak pidana, atau mereka dapat dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*onslaag van allerechvervolging*), karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Barang bukti tindak pidana narkoba yang disita oleh penyidik di tempat kejadian perkara, tidak hanya menjadi dasar pembuktian bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan, tetapi juga menjadi landasan utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya, pembuktian dan proses persidangan yang efektif sangat berperan dalam memastikan pelaku tindak pidana narkoba dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Barang bukti dari tindak pidana narkoba yang dimanipulasi oleh oknum, menimbulkan dampak serius pada proses pembuktian dalam persidangan. Ketika barang bukti tindak pidana narkoba yang dihadirkan dalam proses persidangan ternyata dimanipulasi, baik digantikan dengan yang tidak asli atau dikurangi beratnya, hal ini akan menjadi faktor penentu dalam pengkualifikasian tindak pidana beserta pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Secara garis besar, ketentuan pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Penanam: Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, golongan II, dan golongan III dikenakan ketentuan pidana sebagai berikut:
 - 1) Golongan I diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama seumur hidup. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah dalam bentuk

- tanaman dan bukan tanaman. Jika beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka denda maksimum ditambah sepertiga;
- 2) Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Jika beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
 - 3) Golongan III dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun. Denda paling sedikit empat ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. Jika beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- b. Pengedar: Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III dikenakan ketentuan pidana sebagai berikut:
- 1) Golongan I diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Jika beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
 - 2) Golongan II diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Jika beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
 - 3) Golongan III diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Jika beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- c. Produsen: Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1, golongan II, dan golongan III dikenakan dengan pidana sebagai berikut:
- 1) Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Pidana denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Jika beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (dalam bentuk tanaman) dan melebihi lima gram (dalam bentuk bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
 - 2) Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Jika beratnya melebihi lima gram, maka

- pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
- 3) Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun. Pidana denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Jika beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.
- d. Pengguna: Menggunakan narkoba golongan I, golongan II, atau golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkoba golongan I, golongan II, atau golongan III untuk digunakan orang lain diancam dengan pidana sebagai berikut:
- 1) Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah. Jika mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
 - 2) Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Jika mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
 - 3) Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Jika mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membuktikan dakwaan pada saat persidangan berdasarkan alat bukti, termasuk barang bukti. Jika Jaksa Penuntut Umum hanya mengandalkan atau mengacu pada surat keterangan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan oleh penyidik melalui proses uji laboratorium peneliti untuk melihat keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba, tanpa memeriksa kembali keaslian dan berat barang bukti narkoba, dan ternyata barang bukti narkoba tersebut dimanipulasi seperti yang terjadi pada beberapa kasus di atas, maka jaksa menyusun surat dakwaan dan tuntutan berdasarkan fakta yang keliru dan merugikan proses persidangan, baik menghasilkan tuntutan terlalu ringan maupun berat. Artinya keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba

mempengaruhi dakwaan dan tuntutan jaksa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana narkoba.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Pihak kejaksaan harus mengetahui apakah barang bukti tindak pidana narkoba yang dilimpahkan oleh penyidik adalah benar-benar asli atau sudah diganti dengan tawas. Dalam mencegah atau menghindari kasus yang terjadi yaitu oknum mengganti barang bukti narkoba jenis sabu menjadi tawas maka, pengujian ulang keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba sebagaimana Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum harus dilakukan karena ini menyangkut dengan pembuktian kami nanti di pengadilan agar tidak bias dan apa yang kami nyatakan pada surat dakwaan dapat kami buktikan di pengadilan.⁶⁶

Pernyataan tersebut didukung hasil wawancara dengan Kasubsi Bidang Parapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang juga menyatakan bahwa:

Misalnya, jika berat barang bukti tindak pidana narkoba yang sebenarnya masuk dalam kategori pengedar besar atau diatas 5 gr kemudian dimanipulasi oleh oknum hingga beratnya dibawah 5 gr maka hal tersebut, dapat mengubah kualifikasi tindak pidana tersebut menjadi pemakai atau pengedar kecil. Akibatnya, pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya.⁶⁷

Ketika pelaku merasa lolos dari hukuman yang berat maka mereka akan lebih percaya diri untuk mengulangi kejahatannya, bahkan memperluas jaringan peredarannya. Dengan demikian hal ini semakin memperburuk upaya pemerintah dalam memerangi peredaran narkoba, itu menandakan sistem hukum gagal memberikan efek jera yang diharapkan, kemudian dapat

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Duwi Admojo Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 6 Desember 2024.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 30 September 2024.

memperburuk citra lembaga hukum, dan menciptakan ruang untuk praktik mafia peradilan.

Tidak hanya itu, barang bukti yang dimanipulasi turut mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pada saat persidangan. Karena, tuntutan Jaksa Penuntut Umum mencerminkan hasil analisis terhadap fakta-fakta hukum, barang bukti, dan alat bukti yang muncul selama proses persidangan. Hakim cenderung akan mengacu pada tuntutan tersebut sebagai pedoman awal dalam mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan. Jika tuntutan Jaksa Penuntut Umum didukung oleh barang bukti tindak pidana narkotika yang tanpa sepengetahuan hakim telah dimanipulasi maka, secara tidak langsung akan berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan. Akibatnya putusan menjadi cacat atau tidak sah. Hal ini karena, putusan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar dan didukung oleh bukti-bukti yang sah, agar penjatuhan putusan mencerminkan keadilan.

Dengan demikian penulis berkesimpulan, agar terciptanya proses hukum yang berjalan secara adil dan objektif serta tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum disetiap proses penegakan hukumnya, keseluruhan proses sistem peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai putusan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena, semua tahap tersebut saling berhubungan kegagalan dalam satu tahap akan berpengaruh pada tahap selanjutnya.

Dalam menghadirkan pembuktian yang sebenar-benarnya pada saat persidangan, sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu, mencari dan

menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Kedudukan barang bukti tindak pidana narkoba sama halnya dengan barang bukti yang nilai pembuktiannya masih harus dikuatkan melalui alat bukti lainnya diantaranya melalui surat, keterangan ahli, atau keterangan saksi. Sesuai dengan teori pembuktian yang disebut *negatief wettelijk betwijstheorie* atau pembuktian yang merujuk pada keyakinan hakim, tetapi timbul dari undang-undang secara negatif. Secara normatif, teori ini diadopsi oleh Indonesia dalam pasal 183 KUHP. Berdasarkan rumusan Pasal 183 KUHP, secara eksplisit menekankan bahwa seorang hakim ketika menjatuhkan pidana kepada terdakwa mesti merujuk kepada dua alat bukti dan atas dasar kedua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Kedudukan barang bukti tindak pidana narkoba pada penelitian penulis dalam menghadirkan pembuktian di pengadilan termasuk ke bagian alat bukti surat yang dibuat oleh seorang ahli dan keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Pertama, keterangan ahli dapat diperoleh dalam prosedur penyidikan oleh penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 133 KUHP.

Dalam pasal ini, Seorang ahli memberikan penjelasan kepada penyidik yang dicatat dalam BAP. Sebelum menjelaskan, ia harus bersumpah atau berjanji di depan penyidik bahwa ia akan memberikan jawaban sesuai dengan yang diketahuinya dengan sebaik mungkin. Penjelasan dari ahli dalam BAP umumnya berupa pernyataan yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dari

penyidik; Cara kedua, keterangan ahli disampaikan dalam bentuk tulisan melalui surat, di mana ahli menjelaskan hasil pemeriksaannya dalam laporan. Laporan keterangan ahli tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti yang berupa surat. Ini dapat diartikan berdasarkan ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP yang menyebutkan bahwa surat keterangan dari seorang ahli berisi pendapat yang dihasilkan dari keahliannya mengenai hal atau keadaan tertentu yang telah diminta secara resmi; Cara ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli dapat disampaikan secara langsung dan lisan di dalam persidangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Laporan hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli *a de charge*.

1. Dalam hal laporan hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika sebagai keterangan ahli, mengacu pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.
2. Dalam hal laporan hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Laporan hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika berupa surat, nantinya akan dijelaskan oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat pembuktian dalam persidangan. Apabila ahli hadir dalam persidangan maka hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika dikategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli.⁶⁸

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 11 Desember 2024.

Pernyataan tersebut didukung dengan Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Dokumen atau surat akan dipadukan dengan barang bukti fisik berupa narkoba yang diuji untuk memperkuat keyakinan hakim dalam menilai kebenaran perkara. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pelaku tindak pidana narkoba, penyalahgunaan narkoba, korban penyalahgunaan narkoba dapat memperhatikan sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba.⁶⁹

Dengan adanya aturan dari Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum diharapkan pihak kejaksaan untuk melaksanakan aturan tersebut dengan sebaik mungkin guna mencegah kasus yang sama terulang kembali. Sehingga dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan optimal. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegakan hukum baik maka mereka dapat mencari solusi atau perbaikan kekurangan dari aturan yang akan diterapkan. Sehingga teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang.

B. Kendala Yang Mempengaruhi Penerapan Uji Validasi Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Oleh Kejaksaan Di Kejaksaan Negeri Jambi

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Duwi Admojo Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 6 Desember 2024.

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi, dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum masih belum berjalan dengan optimal atau masih menemui beberapa kendala. Kendala merupakan halangan atau rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. Berdasarkan penelitian di lapangan, adapun beberapa kendala diantaranya:

1. Faktor Hukumnya sendiri

Meskipun Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum telah mengatur bahwa Kejaksaan dihimbau melakukan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba yang dilimpahkan oleh penyidik aturan tersebut masih berbentuk surat edaran, yang mana dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Artinya, aturan ini lebih bersifat sebagai himbauan atau arahan bagi kejaksaan bukan suatu kewajiban hukum yang memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan. Karena sifatnya masih berupa himbauan, surat edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dan memaksa seluruh pihak yang menerapkannya

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Karena Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, bukan

merupakan peraturan yang mengikat secara yuridis kuat, ada kemungkinan implementasinya di setiap kejaksaan negeri berbeda-beda. Beberapa kejaksaan mungkin telah melaksanakan surat edaran tersebut dengan baik, sementara yang lain masih menunda penerapannya, misalnya karena keterbatasan alat atau belum adanya instruksi lebih lanjut dari Kejaksaan Tinggi.⁷⁰

2. Faktor Penegak Hukum

Ketidaktahuan penyidik akan adanya regulasi baru menyebabkan, tidak semua penyidik mendapatkan informasi yang cukup mengenai Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum. Penyidik yang belum memahami isi dan tujuan regulasi cenderung tetap menggunakan prosedur lama yang sudah mereka pahami. Ketidaktahuan tentang regulasi menyebabkan miskomunikasi antara penyidik dan jaksa. Misalnya, jika penyidik tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan, jaksa tidak dapat menindak lanjuti kasus dengan baik. Hal ini mempengaruhi penanganan berkas perkara dan pengumpulan bukti, sehingga tidak sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Karena ini menyangkut pelimpahan barang bukti otomatis hal ini melibatkan penyidik juga, kami harus berkoordinasi dengan penyidik bahwa memang kami punya regulasi baru terkait sistem penyerahan barang bukti dan ada beberapa penyidik satuan kerja narkotika yang

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 11 Desember 2024.

kurang paham bagaimana maksud kami makanya sering terjadi miskom ketika menjalankan Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum.⁷¹

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Akses alat tes kandungan narkotika atau *serspro* yang digunakan untuk uji validasi terhadap keaslian barang bukti tindak pidana narkotika tersebut terbatas atau hanya tersedia di tingkat Kejaksaan Tinggi, yang hanya ada satu disetiap provinsi. Hal tersebut disebabkan karena, keterbatasan dana atau anggaran untuk memperluas distribusi alat ke seluruh Kejaksaan Negeri. Alat tes kandungan narkotika tersebut memerlukan dana yang besar karena bukan buatan lokal melainkan impor. Dengan hanya satu pengadaan alat yaitu ditingkat Kejaksaan Tinggi yang hanya ada satu disetiap provinsi, menyebabkan Kejaksaan Negeri yang berada jauh dari Ibu Kota Provinsi akan mengalami kesulitan dalam menjangkau alat tes kandungan narkotika tersebut.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Tidak semua satuan kerja punya alat tersebut. Kejaksaan Negeri Jambi, karena aksesnya dekat dengan Kejaksaan Tinggi maka kami bisa meminjam alatnya dengan Kejaksaan Tinggi Jambi. Adanya Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor: SE-01/E/Ejp/01/2024 Tentang Pedoman Prapenuntutan Tindak Pidana Umum, seharusnya semua satuan kerja mempunyai alatnya namun, karena mengejar, alatnya susah kita dapat dan memang bukan dapatnya di Indonesia, juga harganya lumayan mahal maka kita perlu menganggarkan dana. Jadi

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru Duwi Admojo Kepala Seksi Bagian Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 6 Desember

beberapa satuan kerja yang memang agak jauh dari Kejaksaan Tinggi memang agak kesulitan disini.⁷²

Selain itu juga terdapat kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia untuk mengoperasikan alat tes kandungan narkotika. Dalam kasus tindak pidana narkotika, terdapat banyak jumlah sampel barang bukti yang akan diuji untuk menentukan keaslian dan beratnya. Untuk menguji keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkotika memerlukan pengetahuan dan pelatihan teknis yang mendalam. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan alat tes kandungan narkotika yang disebut *serspro* karena, tidak semua petugas kejaksaan mendapatkan pelatihan untuk mengoperasikan alat tes kandungan narkotika tersebut. Pengoperasian *serspro* tersebut dilakukan oleh tenaga ahli yaitu pegawai operator seksi bagian pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dari pihak internal kejaksaan sendiri atas perintah dari Jaksa Penuntut Umum. Di Kejaksaan Negeri Jambi, pegawai operator yang bertugas untuk mengoperasikan alat tersebut hanya baru satu orang saja. Sehingga pegawai operator yang terlatih harus menangani sejumlah besar sampel. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengujian menjadi lebih lama.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi yang mengatakan bahwa:

Jika barang bukti narkotikanya banyak maka akan menghabiskan banyak waktu untuk diuji satu persatu. Kejaksaan Negeri Jambi, pegawai operator yang sudah dididik dan dilatih untuk mengoperasikan alat tersebut baru ada satu saja, jadi hal ini bisa jadi evaluasi

⁷² Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 11 Desember 2024.

kedepannya. Takutnya satu sampel yang kita uji ternyata narkoba satu sampelnya lagi tidak. Jika sebagian barang buktinya sabu sebagian lagi bukan sabu maka akan mempengaruhi berat penimbangan. Karena didakwa kita menyebutkan ada yang beratnya lebih dari 5 gr ada yang dibawah 5 gr, hal ini akan berpengaruh kepada sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.⁷³

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penegakan hukum terhadap penerapan uji validasi barang bukti tindak pidana narkoba oleh kejaksaan di Kejaksaan Negeri Jambi, memiliki beberapa faktor sehingga mempengaruhi penegakan hukum dalam hal penerapan uji validasi terhadap keaslian dan berat barang bukti tindak pidana narkoba belum berjalan dengan optimal dan memiliki beberapa kendala dalam hal substansi hukum aturannya masih berupa surat edaran yang bersifat himbauan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang mengikat dan memaksa seluruh pihak yang menerapkannya, dalam hal penegakan hukum ketidaktahuan penyidik akan adanya regulasi dari surat edaran tersebut, dan dalam hal sarana dan fasilitas keterbatasan alat tes kandungan narkoba dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan alat tes kandungan narkoba.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Ni Luh Puspita Sari Kasubsi Bidang Prapenuntutan Kejaksaan Negeri Jambi, pada tanggal 11 Desember 2024.